



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 107 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA PEJARAKAN KECAMATAN GEROKGAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA PEJARAKAN KECAMATAN GEROKGAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Bupati adalah Bupati Buleleng.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung

gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
11. Titik katometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan batas Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak.

Pasal 3

Batas wilayah Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

- a. batas sebelah barat : Desa Sumberklampok;
- b. batas sebelah utara : Laut Bali;
- c. batas sebelah timur : Desa Sumberkima; dan
- d. batas sebelah selatan : Kabupaten Jembrana.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Desa Pejarakan Kecamatan Gerokgak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas wilayah bagian barat Desa Pejarakan dimulai dari TK 021 dengan koordinat ($114^{\circ} 34' 14.942''$ BT dan $8^{\circ} 11' 24.646''$ LS) yang merupakan Batas Desa Pejarakan paling Barat Daya dengan hutan lindung kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), kemudian menuju ke arah utara ke TK 089 dengan koordinat ($114^{\circ} 34' 09.905''$ BT

dan $8^{\circ} 11' 00.012''$ LS), kemudian ke arah barat menyusuri Hutan Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sampai pada TK 090 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 55.176''$ BT dan $8^{\circ} 10' 59.837''$ LS). Dari TK 090 menuju ke arah utara menyusuri hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sampai pada TK 091 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 57.432''$ BT dan $8^{\circ} 10' 40.898''$ LS), kemudian ke arah barat laut masih menyusuri hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sampai pada TK 092 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 45.937''$ BT dan $8^{\circ} 10' 30.384''$ LS). Masih menyusuri hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB), ke arah barat laut sampai pada TK 093 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 31.621''$ BT dan $8^{\circ} 10' 12.425''$ LS), kemudian ke arah barat laut sampai pada TK 094 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 26.057''$ BT dan $8^{\circ} 09' 52.237''$ LS). Beranjak dari TK 093 ke arah barat laut masih menyusuri hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ke TK 094 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 26.057''$ BT dan $8^{\circ} 09' 52.237''$ LS), dan berlanjut ke arah barat laut TK 095 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 18.248''$ BT dan $8^{\circ} 09' 28.175''$ LS), kemudian ke arah barat laut menyusuri hutan kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ke TK 096 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 16.553''$ BT dan $8^{\circ} 09' 14.254''$ LS). Menuju ke arah barat laut masih menyusuri Hutan Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) sampai pada TK 097 dengan koordinat ($114^{\circ} 33' 02.496''$ BT dan $8^{\circ} 09' 02.807''$ LS), kemudian berlanjut ke arah barat laut sampai pada TK 098 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 51.666''$ BT dan $8^{\circ} 08' 57.167''$ LS). Masih menyusuri hutan Kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) dari TK 098 ke arah barat laut sampai pada TK 099 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 48.347''$ BT dan $8^{\circ} 08' 48.959''$ LS), kemudian menuju ke arah barat laut sampai pada TK 100 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 34.736''$ BT dan $8^{\circ} 08' 39.774''$ LS), dan berlanjut masih menyusuri hutan bakau kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) ke arah barat laut sampai pada TK 101 dengan koordinat ($114^{\circ} 32' 24.594''$ BT dan $8^{\circ} 08'$

29.599" LS) yang merupakan batas wilayah Desa pejarakan paling Barat Laut dengan Desa Sumber Kelampok dan Laut Bali;

- b. batas wilayah bagian utara Desa Pejarakan dimulai dari TK 101 kemudian ke arah timur mengikuti garis pantai sampai pada TK 115 yang merupakan batas Desa Pejarakan paling timur laut dengan Desa Sumberkima dan Laut Bali;
- c. batas wilayah bagian timur Desa Pejarakan dimulai dari TK 028 kemudian menuju ke utara dengan menyusuri hutan lindung Kabupaten Buleleng sampai pada TK 102 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 01.714''$ BT dan $8^{\circ} 09' 59.200''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri hutan produksi yang berbatasan langsung dengan hutan produksi Desa Pejarakan dengan hutan produksi Desa Sumberkima sampai pada TK 103 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.054''$ BT dan $8^{\circ} 09' 45.538''$ LS), kemudian ke arah timur laut menyusuri hutan produksi yang berbatasan langsung dengan hutan produksi Desa Pejarakan dengan hutan produksi Desa Sumberkima menuju ke TK 104 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 03.909''$ BT dan $8^{\circ} 09' 40.216''$ LS). Beranjak dari TK 104 menuju ke arah barat laut menyusuri hutan produksi yang berbatasan langsung dengan hutan produksi Desa Pejarakan dengan hutan produksi Desa Sumberkima menuju ke TK 105 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 01.271''$ BT dan $8^{\circ} 09' 28.183''$ LS), kemudian menuju ke arah barat laut menyusuri tanah hak milik masyarakat menuju TK 106 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.525''$ BT dan $8^{\circ} 09' 25.163''$ LS), kemudian masih menuju barat laut menyusuri tanah milik masyarakat menuju TK 107 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 00.056''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.802''$ LS) dan berlanjut menuju ke arah timur menyusuri tanah milik masyarakat menuju TK 108 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 02.158''$ BT dan $8^{\circ} 09' 22.358''$ LS). Menuju ke arah utara dari TK 108 menyusuri jalan Desa Banjar Dinas Goris dan berbatasan langsung

dengan Desa Sumberkima ampai pada TK 109 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 58.920''$ BT dan $8^{\circ} 09' 08.561''$ LS), kemudian menuju ke arah barat laut menyusuri jalan Desa Banjar Dinas Goris dan berbatasan langsung dengan Desa Sumberkima sampai pada TK 110 dengan titik koordinat ($114^{\circ} 35' 54.318''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.837''$ LS). Selanjutnya dari TK 110 ke arah barat menyusuri jalan Desa Banjar Dinas Goris dan berbatasan langsung dengan Desa Sumberkima sampai pada TK 111 dengan titik koordinat ($114^{\circ} 35' 52.213''$ BT dan $8^{\circ} 08' 49.939''$ LS), kemudian ke arah barat laut menyusuri tanah hak milik masyarakat sampai pada TK 112 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 50.896''$ BT dan $8^{\circ} 08' 38.779''$ LS). Selanjutnya menuju ke arah barat menyusuri jalan nasional sampai pada TK 113 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.580''$ BT dan $8^{\circ} 08' 38.925''$ LS), kemudian ke arah utara menyusuri kuburan muslim dan tanah milik masyarakat menuju TK 114 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.357''$ BT dan $8^{\circ} 08' 27.235''$ LS). Selanjutnya dari TK 114 ke arah utara menyusuri Tanah hak milik menuju TK 115 dengan koordinat ($114^{\circ} 35' 48.126''$ BT dan $8^{\circ} 08' 20.347''$ LS) yang merupakan batas wilayah Timur Laut Desa Pejarakan; dan

d. batas wilayah bagian selatan Desa Pejarakan dimulai dari TK 028 dengan koordinat ($114^{\circ} 36' 16.823''$ BT dan $8^{\circ} 10' 41.268''$ LS) yang merupakan batas wilayah Desa Pejarakan dengan hutan lindung Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dengan hutan lindung Kabupaten Buleleng yang berada di Desa Sumberkima. Dari 028 ke arah barat menyusuri hutan sampai pada TK 021 dengan koordinat ($114^{\circ} 34' 14.942''$ BT dan $8^{\circ} 11' 24.646''$ LS) yang terletak di hutan yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana di wilayah perbatasan Desa Pejarakan dengan Desa Sumberklampok.

Pasal 5


Peta Batas Desa Pejarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.


Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BULELENG,


KPUTU LAGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 108